



# BUPATI BENGKAYANG

---

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2011

### TENTANG

### PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN PENDUDUK DI KABUPATEN BENGKAYANG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BENGKAYANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Renstra Kependudukan Tahun 2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang serta dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat dalam pembuatan Akta Kelahiran, perlu adanya Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran;
- b. bahwa mengingat masih banyaknya masyarakat Kabupaten Bengkayang yang belum memiliki Akta Kelahiran, perlu adanya Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran bagi masyarakat secara luas dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkayang;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Peryaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 ;
17. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil;
20. Keputusan Bupati Nomor 318 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran;

Memperhatikan

- :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
  2. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 470/0022/DUKCAPIL-B, tanggal 6 Januari 2011 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN  
PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN BENGKAYANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Bengkayang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
4. Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 2008-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
6. Dispensasi Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran yang dilaporkan lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal kelahiran orang yang bersangkutan.
7. Anak adalah semua anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang.
9. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan persebaran, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk dan situasi kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
14. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

### **BAB II**

#### **KETENTUAN DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara efektif.
- (2) Pelayanan Akta Kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembuatan dan/atau pengurusan Akta Kelahiran tidak memerlukan Penetapan Pengadilan.

### **Pasal 3**

Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran diterbitkan dengan berpedoman pada 3 (tiga) status hukum kelahiran yaitu :

- a. anak dari pasangan suami istri dari perkawinan yang syah.
- b. anak dari seorang ibu.
- c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya.

### **Pasal 4**

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran adalah :

- a. surat keterangan lahir dari Rumah Sakit / Rumah Sakit Bersalin / Puskesmas / Poliklinik Desa / Dokter Praktek Swasta / Bidan Praktek Swasta atau dari Pilot Pesawat Udara / Nakhoda Kapal Laut / Surat Keterangan Kelahiran Dari Kepala Desa.
- b. photo copy Kartu Keluarga ( KK ) dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) orang tua dan atau surat keterangan meninggal orang tua dari Kepala Desa bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia.
- c. photo copy Akta Perkawinan / Surat Nikah orang tua.
- d. photo copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) bagi yang telah wajib KTP.
- e. photo copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 2 ( dua ) orang saksi.
- f. photo copy ijazah terakhir bagi yang telah memiliki atau photo copy raport.
- g. bagi anak yang proses kelahirannya dan orang tuanya tidak diketahui cukup membawa berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat.
- h. tanda bukti laporan kelahiran dari Kecamatan.
- i. mengisi formulir permohonan pencatatan kelahiran.

## **BAB III**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai dengan 60 ( enam puluh ) hari tidak dikenakan biaya / pungutan.
- (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia lebih dari 60 hari dikenakan biaya sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Biaya retribusi dan biaya cetak mengacu kepada Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 132 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2007.

#### **Pasal 7**

Pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkayang melalui Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Bengkayang, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 30 Desember 2011.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 Januari 2011

**BUPATI BENGKAYANG**

**TTD**

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 14 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**TTD**

**Drs.KRISTIANUS ANYIM,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR: 2